



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR:188.4.45/Kep. 0275 /DISDIKDA/2021

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar dan menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan sembilan tahun, perlu membuka sekolah baru;
- b. bahwa guna memberikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh lembaga sekolah diperlukan legalitas atas pendidikan sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Nomor 11 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0183)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
- KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Swasta sesuai lokasi dan tempat berdirinya Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali untuk melaksanakan pembukaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 9 Agustus 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
188.4.45/KEP.027/DISDIKDA/2021
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

No	NPSN	Nama Sekolah	Alamat		Ket
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6
1	-	SD QUR'AN QURROTA AYUN MOROWALI	BAHOMOLEO	BUNGKU TENGAH	





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Fomasingko, Bungku
Email : dpmptsp@gmail.com Kode Pos : 94973

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 505/036 /SIO-DPM-PTSP/VIII/2021

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 840/441/Disdikda/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Permohonan Izin Operasional **SEKOLAH DASAR**, dan setelah kami teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali dengan ini **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar** Kepada:

Kepada : **" SEKOLAH DASAR QUR'AN QURROTA A'YUN
MOROWALI"**

Ketua Pengelola : Ir. Firdaus Alam, ST. MT

Jenis Kegiatan : Sekolah Dasar (SD)

Alamat : Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah

Masa Berlaku : 18 Agustus 2024

Dengan Ketentuan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketentuan umum ;
2. Masa berlaku izin operasional (SIO) adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan ;
3. Izin operasional / kegiatan ini diberikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : BUNGKU
Pada Tanggal : 18 Agustus 2021

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP**



Drs. YUSMAN MAHBUB, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670606 19403 1 011